

PENGELOLAAN RUMAH KOS

2017

PERDA NOMOR 12, LEMBARAN DAERAH 2017/NOMOR 12

PERDA TENTANG PENGELOLAAN RUMAH KOS

- ABSTRAK:
- Dalam rangka memberikan pelayanan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau, Pemerintah Daerah selaku pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan termasuk rumah hunian sementara diantaranya meliputi Rumah Kos, wajib menjamin keharmonisan lingkungan dan memberikan pengawasan serta pengendalian usaha Rumah Kos di Kota Semarang. Semakin meningkatnya urbanisasi dan seiring dengan berkembangnya berbagai macam fasilitas Pendidikan, perdagangan, jasa pemerintahan dan fasilitas lainnya yang menjadi daya tarik Masyarakat untuk datang dan bertempat tinggal dalam kurun waktu tertentu di Kota Semarang, sehingga diperlukan adanya pengaturan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap Pengawasan serta pengendalian usaha Rumah Kos di Kota Semarang.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, antara lain: Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 16 Tahun 1950; UU Nomor 28 Tahun 2002; UU Nomor 23 Tahun 2006; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 1 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 16 Tahun 1976; PP Nomor 37 Tahun 2007; PP Nomor 102 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan guna sebagai acuan dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan Rumah Kos.
- Catatan:
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2017.
 - Sejak berlaku Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus di tetapkan paling lama 1 tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan: 5 Halaman.